

AKUNTABILITAS PENGANGGARAN DANA DESA DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN BATU KOTA BATU

Rupina Neri, Emei Dwinanarhati Setiamandani

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email: rupinaneri97@gmail.com

Abstract: *It is time for village government to show their budget accountability, through physical and non-physical development programs. The big amount of funds issued by the central government for each village in Indonesia requires the village to optimize the use of the budget. In practice, there are several village heads have corrupted the village budget. To reduce this, the accountability of budgeting for village funds is needed in order to reduce the misuse of the budget. As stated in Law Number 60 in 2015 Article 1 Paragraph 2, Village Funds are funds used to finance village development and community empowerment. This study used a qualitative method. The data collection techniques used interviews, observation, and documentation with the technique of determining informants using purposive sampling. The data analysis included data reduction, presentation, and conclusion withdrawal. While the validity was tested using triangulation techniques. The results of the study showed that the budgeting process for village funds was carried out in several stages, starting with planning, implementation and final reporting. The characteristics of accountability were the existence of open budgeting information, the community involvement in the development process and the budgeting led to the applicable regulations. The supporting factors were mutual coordination between village institutions and the access to information transparency about the budget. While the inhibiting factors were the lack of human resources and less consistency of the budgeting.*

Keywords: *Accountability, Budgeting, Village Funds*

Abstrak: Pemerintah desa sudah saatnya menunjukkan pertanggungjawaban anggaran, melalui program-program pembangunan fisik maupun non fisik. Besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk setiap desa di Indonesia, mengharuskan desa mengoptimalkan penggunaan anggaran. Pada prakteknya ada beberapa kepala desa melakukan korupsi anggaran desa. Untuk mengurangi hal tersebut, maka diperlukan akuntabilitas penganggaran dana desa dengan tujuan untuk mengurangi penyalahgunaan anggaran yang dilakukan, sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Dana Desa adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan digunakan dalam teknis analisis data. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan proses penganggaran dana desa dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan dan terakhir pelaporan. Ciri dari akuntabilitas adalah adanya keterbukaan informasi penganggaran, masyarakat terlibat dalam proses pembangunan dan dalam penganggaran dana desa selalu mengarah kepada peraturan yang berlaku. Faktor pendukungnya yaitu saling koordinasi antar lembaga desa dan akses keterbukaan informasi tentang anggaran. Sedangkan Faktor Penghambatnya yaitu Sumber Daya Manusia Masih kurang dan Tidak adanya konsistensi mengenai penganggaran.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Penganggaran, Dana Desa

PENDAHULUAN

Akuntabilitas saat ini sangat diperlukan bagi setiap birokrasi pemerintah ditengah permasalahan dalam penganggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa yang ada di Indonesia. Antara akuntabilitas dan transparansi memiliki keterkaitan yang cukup erat dan saling berhubungan antara satu sama lain, keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas ini

juga dapat dilihat dari pelaksanaannya. Jika tanpa adanya transparansi maka tidak akan ada akuntabilitas, sebaliknya jika tanpa adanya transparansi tidak akan memiliki arti apa-apa. Dalam pelaksanaannya transparansi harus disertai dengan adanya akuntabilitas agar dapat mewujudkan hasil yang efektif dan efisien.

Menurut Deklarasi Tokyo dalam Sedarmayanti (2010:105) menetapkan bahwa definisi akuntabilitas merupakan kewajiban individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan untuk dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggung jawaban fiskal, manajerial dan program.

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah tingkat atas dan masyarakat. Yang artinya bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan dan pelaksanaan harus dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak hanya mempunyai hak namun, dapat juga menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran (Mardiasmo dalam Deki Putra 2013:2).

Akuntabilitas pemerintah sudah saatnya menunjukkan pertanggungjawaban anggaran kepada masyarakat supaya masyarakat bisa merasakan dan menikmati hasil pembangunan dari setiap anggaran yang ditujukan khususnya untuk pembangunan masyarakat, sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan yang mutlak dalam mengelola Desa dan segala urusan Penyelenggaraan Pemerintah di Desa, termasuk DD (Dana Desa). Namun kinerja aparatur pemerintah dalam pengelolaan anggaran masih diragukan masyarakat. Terlebih lagi dalam pengelolaan Dana Desa (DD), Desa mendapatkan kucuran dana milyaran rupiah dari pemerintah pusat. Konsep akuntabilitas akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik yang ada.

Melibatkan 107 dari 139 pelaku adalah kepala desa, 30 orang adalah perangkat desa dan 2 orang adalah istri kepala desa berdasarkan peneliti *Indonesia Corruption Watch (ICW)* Kurnia Rahmadhani. Banyaknya kepala desa yang menjadi tersangka menunjukkan bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban pemerintah desa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, tertuang dalam Pasal 26 (ayat 4) Undang-Undang Tentang Desa. Penyalahgunaan seperti ini biasanya dikarenakan ketidaksiapan Desa dalam mengelola anggaran, namun kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penyebab utama penyalahgunaan anggaran. Banyaknya penyelewengan dana desa, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat ada beberapa pola yang digunakan untuk mengambil anggaran. mulai dari, pengadaan barang dan jasa, membuat laporan fiktif dan juga mark up anggaran, mulai dari proses perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat hingga memasukan program yang sifatnya mengarah pada kepentingan pribadi.

Salah satu bentuk penerapan anggaran yang baik dalam pengelolaan Dana Desa (DD) adalah akuntabilitas anggaran seperti dikutip (*JATIMTIMES.com 25 September 2018*) berdasarkan pernyataan Muhamad Satu selaku Kepala Desa Jatikerto kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dari data yang diperoleh, pembangunan balai desa menghabiskan anggaran desa (alokasi dana desa, bagi hasil pajak, pendapatan asli desa dan sumbangan pihak ketiga) sekitar Rp 511 juta dengan empat (4) tahun pengerjaan. Sedangkan untuk pembangunan pasar desa yang nantinya akan menjadi salah satu unit BUMDes menghabiskan anggaran dana desa Rp. 741 juta dengan dua (2) tahun pengerjaan. Berbagai pembangunan ditingkat desa yang telah menggeliat diharapkan mampu meningkatkan

perekonomian lokal desa, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat meningkat, untuk itu diharapkan terus berinovasi dan menggali potensi yang ada di desa.

Permasalahan akuntabilitas peganggaran Dana Desa masih menjadi tantangan pemerintah desa sampai saat ini, karena pemerintah pada umumnya cenderung tertutup mengenai penganggaran dan tidak transparan. Hal ini lah yang nantinya diharapkan adanya *problem solving* dalam mempertanggungjawabkan anggaran, baik kepada pemerintah pusat pada umumnya dan lebih khusus kepada masyarakat luas. Akuntabilitas dalam hal mengawal anggaran guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Desa Sumberejo dalam penganggaran Dana Desa masih mengalami beberapa kendala, permasalahan yang dihadapi Desa Sumberejo adalah pada si penerima manfaat yaitu masyarakat sendiri, masyarakat atau si penerima manfaat itu sendiri tidak ada konsistensi terhadap apa yang sudah dianggarkan misalnya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan dalam bidang pembangunan akan tetapi di dalam pelaksanaan tidak demikian hal ini akan berpengaruh terhadap pertanggungjawaban anggaran nantinya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin meneliti terkait akuntabilitas anggaran yang berjudul "Akuntabilitas Penganggaran Dana Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2014:9). Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu. Fokus penelitian dapat digunakan untuk membatasi suatu permasalahan yang akan diteliti. Faktor Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2017 dan Faktor penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2017. Sumber data dalam penelitian kualitatif ada dua yaitu data primer dan data sekunder menurut Moleong (2009:157), teknik pengumpulan data dapat menjadi langkah strategis dalam penelitian, untuk membantu peneliti memperoleh data yang diperlukan. Selain itu, metode pengumpulan data mempunyai kaitan yang erat dengan permasalahan yang ingin diketahui dan dipecahkan. Sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi menurut Moleong (2009:175), dalam teknik pengumpulan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. sumber data dengan pertimbangan tertentu adalah menggunakan pengambilan sampel data pada teknik *purposive sampling*, Sugiyono (2015:219). Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:249) dengan keabsahan data triangulasi Sugiyono (2013:324).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas menjadi pisau analisis yang digunakan dalam menganalisis terkait Penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Di Desa Sumberejo. Hal ini dikarenakan Akuntabilitas merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap kebijakan dari setiap kegiatan dan program-program yang ada. Selain itu, berdasarkan rumusan masalah yang difokuskan pada Akuntabilitas Penganggaran Dana Desa, peneliti menggunakan teori Djalil (2014:10) dalam Muhammad Nawir menjelaskan bahwa ada kriteria atau ukuran yang digunakan untuk menganalisis akuntabilitas, sebagai berikut: 1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka kepada masyarakat; 2.Mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada publik; 3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan. Kriteria atau ukuran yang disebut diatas menjadi standar yang digunakan peneliti dalam mengukur akuntabilitas. Peneliti juga menggunakan Peraturan Menteri Desa, Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Akuntabilitas Penganggaran Dana Desa Di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu

1) Proses Penganggaran Dana Desa Tahun 2017

Berdasarkan telaah teori Mardiasmo dalam Deki Putra (2013:2) mengatakan bahwa Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah tingkat atas dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya mempunyai hak namun, dapat juga menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran dana desa memiliki beberapa tahapan yang dilakukan dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan dan terakhir pelaporan. Dalam proses perencanaan antara pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama untuk merencanakan suatu kegiatan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, kemudian tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini dalam setiap kegiatan pembangunan pemerintah desa sumberejo selalu menyerahkannya kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan dan tahap akhir yaitu pelaporan dalam setiap pelaporan kegiatan, pemerintah selalu mempertanggungjawabkan baik itu berupa fisik yaitu seperti adanya bentuk pembangunan dan non fisik yaitu berbentuk tekstural atau bukti laporan kegiatan.

Dalam proses penganggaran dana desa memiliki beberapa tahapan yang dilakukan dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan dan terakhir pelaporan. Dalam proses perencanaan antara pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama untuk merencanakan suatu kegiatan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, kemudian tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini dalam setiap kegiatan pembangunan pemerintah desa sumberejo selalu menyerahkannya kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan dan tahap akhir yaitu pelaporan dalam setiap pelaporan kegiatan, pemerintah selalu mempertanggungjawabkan baik itu berupa fisik yaitu seperti adanya bentuk pembangunan dan non fisik yaitu berbentuk tekstural atau bukti laporan kegiatan. Hal ini sesuai dengan teori Mardiasmo dalam Deki Putra (2013:2) mengatakan bahwa Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah tingkat atas dan masyarakat. Masyarakat juga berhak menuntut anggaran dan menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

2) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Terhadap Kebijakan Penganggaran Dana Desa

Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. akuntabilitas kinerja adalah suatu pertanggungjawaban dan kewajiban instansi untuk melaporkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan.

Hal yang serupa juga disampaikan pada penelitian terdahulu dari Dewi Citra Larasati dan Muhammad Okto Adhitama (2017:58) yang berjudul *Monitoring dan evaluasi program dana desa (dd) sesuai Dengan uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa* Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal paling mendasar sebagai bentuk dari akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola DD adalah adanya pelaporan yang disebut Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diwakili oleh Kepala Desa kepada khalayak umum. Pelaporan anggaran dilakukan satu tahun satu kali yang merupakan bentuk transparansi Pemerintah Desa dalam membuka informasi khususnya DD kepada masyarakat.

Pelaporan pertanggungjawaban anggaran dinilai sangat diperlukan sebagai bentuk terwujudnya prinsip akuntabilitas. Pemerintah Desa Sumberejo telah melakukan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan/prosedur serta peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan Pemerintah Desa Sumberejo telah melaksanakan Akuntabilitas Kinerja dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran yang bersumber dari dana desa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Sumberejo dinilai sudah mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan berkaitan dengan peganggaran dana desa dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan.

3) Memberikan Informasi Secara Terbuka Mengenai Penganggaran

Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Desa Sumberejo telah terbuka kepada masyarakat mengenai segala jenis informasi penganggaran dana desa. Dimana tertera dalam papan pengumuman semua penggunaan anggaran dana desa, dalam bidang pembangunan maupun bidang pemberdayaan. Masyarakat juga bisa melihat dan menanyakan langsung terkait penggunaan anggaran melalui papan pengumuman tersebut yang disediakan oleh Pemerintah Desa Sumberejo. Jadi, Desa Sumberejo dinilai sudah mampu memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat dengan menampilkan penggunaan anggaran melalui papan pengumuman yang disediakan.

4) Memberikan Ruang Bagi Masyarakat Untuk Terlibat Dalam Proses Pembangunan

Prinsip akuntabilitas menetapkan bahwa sesungguhnya setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan melalui birokrasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, salah satu ciri pemerintahan yang akuntabel adalah mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan Menurut Djalil(2014:10) dalam Muhammad Sawir. Hasil Penelitian Menunjukan bahwa Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan cara swakelola masyarakat sendiri, tidak pernah melibatkan pihak ketiga dalam proses pembangunan. Desa Sumberejo dinilai sudah mampu menerapkan ciri-ciri dari akuntabilitas publik dimana disebutkan bahwa pemerintah mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan.

5) Prioritas Penggunaan Dana Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015

Prioritas penggunaan dana desa untuk pembiayaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dan selalu mengarah kepada peraturan-peraturan yang berlaku berkenaan dengan peganggaran Dana Desa. Akan tetapi Desa Sumberejo juga mempunyai kelemahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dimana program kegiatan pemberdayaan masih kurang maksimal.

6) Salah Satu Program Dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Fisik Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, salah satunya dalam bidang pembangunan desa. Dimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa

diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, meliputi pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Bahwa program pembangunan di Desa Sumberejo sangat berdampak signifikan kepada masyarakat adalah program jalan tembus antar dusun yang berlokasi di dusun Santrean dan dusun Sumberejo yang melewati area pertanian masyarakat. Tujuan dari pembangunan program jalan tembus antar dusun ini adalah untuk memudahkan dan mempercepat masyarakat Desa Sumberejo dalam proses pengangkutan hasil pertanian.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Akuntabilitas Penganggaran Dana Tahun 2017

1) Faktor Internal (Pemerintah)

Faktor pendukung terlaksananya akuntabilitas dari pemerintah adalah penggunaan media sosial dimana untuk mempermudah dalam mengakses segala jenis informasi terkait penganggaran dana desa dan peruntukan anggaran dana desa tersebut. Kedua, adanya asas keterbukaan antara pemerintah kepada masyarakat mengenai peruntukan penganggaran dana desa dan membuat laporan pertanggungjawaban yang nantinya di beritahukan dalam forum rapat. Yang mendukung terlaksananya akuntabilitas dalam segi internal adalah penggunaan media sosial, karena penggunaan media sosial sangat membantu dalam mempermudah dan mempercepat mengakses segala informasi penganggaran untuk mewujudkan ciri akuntabilitas penganggaran yang disebutkan dalam teori Djalil, 2014 dalam Muhamat Sawir disebutkan bahwa ciri pemerintahan yang akuntabel adalah mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.

2) Faktor Eksternal (Masyarakat)

Faktor yang mendukung terlaksananya Akuntabilitas Penganggaran Dana Desa dari masyarakat yaitu adanya koordinasi dari masyarakat desa terhadap pemerintah dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan. faktor pendukung dari masyarakat adalah adanya peran aktif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tanpa adanya peran aktif masyarakat pemerintah sulit untuk mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi dalam masyarakat setempat.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Akuntabilitas Penganggaran Dana Tahun 2017

1) Faktor Internal (Pemerintah)

Faktor penghambat terlaksananya Akuntabilitas Penganggaran Dana Desa di Desa Sumberejo yaitu tidak adanya penggunaan teknologi seperti website, facebook dan lainnya yang disediakan dari pemerintah desa untuk mengakses segala jenis informasi yang berkaitan dengan penganggaran. Mengingat pemanfaatan teknologi sangat diperlukan karena untuk mempercepat dan mempermudah dalam mengakses informasi. Faktor penghambat yang terjadi dari segi pemerintah adalah belum adanya penggunaan media sosial sebagai tempat mengakses informasi yang akan dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran, hal inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk kedepannya.

2) Faktor Eksternal (Masyarakat)

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki masyarakat, hal ini akan berpengaruh bagi terlaksananya Akuntabilitas Penganggaran Dana Desa di Desa Sumberejo. Masyarakat dalam hal penganggaran kegiatan kadang tidak konsisten mengenai apa yang sudah dianggarkan dan kemudian dalam pelaksanaan masyarakat kadang kala tidak sesuai dengan apa yang telah dianggarkan hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai

penganggaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dari segi pendidikan masyarakatnya masih rendah, dan masyarakat yang berpendidikan tinggi tidak peduli atau acuh dengan hal tersebut. Hal ini akan berdampak pada saat laporan pertanggungjawaban kegiatan. Faktor penghambat dari segi masyarakat adalah faktor SDM dari masyarakat, SDM sangat berpengaruh terhadap terlaksananya akuntabilitas karena masyarakat perlu berperan aktif terhadap kebijakan pemerintah serta masyarakat banyak terlibat dalam program pemerintah, oleh karena itu SDM masyarakat sangat penting terlebih lagi bila SDM masyarakat masih rendah hal ini akan menjadi pertimbangan pemerintah untuk membantu meningkatkan SDM masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berangkat dari masalah dalam pelaksanaan akuntabilitas penganggaran dana desa, permasalahan yang terjadi pada desa sumberejo adalah masyarakat atau si penerima manfaat itu sendiri tidak ada konsistensi terhadap apa yang sudah dianggarkan misalnya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan dalam bidang pembangunan akan tetapi di dalam pelaksanaan tidak demikian hal ini akan berpengaruh terhadap pertanggungjawaban anggaran nantinya. Maka peneliti menyimpulkan bahwa Akuntabilitas Penganggaran Dana Desa Di Desa Sumberejo dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam proses penganggaran dana desa memiliki beberapa tahapan yang dilakukan dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan dan terakhir pelaporan. Dalam proses perencanaan antara pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama untuk merencanakan suatu kegiatan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, kemudian tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini dalam setiap kegiatan pembangunan pemerintah desa sumberejo selalu menyerahkannya kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan dan tahap akhir yaitu pelaporan dalam setiap pelaporan kegiatan, pemerintah selalu mempertanggungjawabkan baik itu berupa fisik non fisik. Pemerintah Desa Sumberejo dalam hal mempertanggungjawabkan penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pertanggungjawaban selalu dikawal oleh pendamping desa dan keterlibatan masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang menyimpang. Pemerintah Desa Sumberejo sudah melaksanakannya proses penganggaran sampai tahap pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Faktor yang mendukung terlaksananya Pelaksanaan Akuntabilitas Penganggaran Dana Desa Di Desa Sumberejo saling koordinasi antar semua lembaga desa mulai dari Pemerintah Desa, BPD, LPMD, karang taruna dan PKK serta masyarakat semuanya dirangkul untuk terlibat dalam proses perencanaan sampai pelaksanaan. akses keterbukaan informasi tentang anggaran, adanya papan pengumuman mengenai penggunaan anggaran, yang sudah disediakan oleh pemerintah desa sumberejo. Masyarakat desa sumberejo juga bisa melihat, mengetahui dan menanyakan langsung penggunaan anggaran kepada pemerintah desa. Sedangkan Faktor yang menghambat pelaksanaan Akuntabilitas Penganggaran Dana Desa Di Desa Sumberejo adalah Sumber Daya Manusia (SDM) Di Desa Sumberejo Masih kurang, baik dalam proses perencanaan ataupun penguasaan teknologi oleh masyarakat. Tidak adanya konsistensi mengenai penganggaran, dampaknya nanti pada saat pertanggungjawaban, mengapa tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Masyarakat Desa Sumberejo tidak semuanya bisa dan mampu dikarenakan kurangnya pengetahuan dan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengupdate segala jenis informasi yang ada terlebih khusus informasi penganggaran. Adanya pengaruh akuntabilitas terhadap penganggaran. Menjawab permasalahan pada latar belakang yaitu seperti dilansir dalam media massa (*Kompas.com 11 Agustus 2017*) berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* dari tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2017, terdapat 110 korupsi anggaran desa yang telah diproses oleh penegak

hukum dan melibatkan 139 pelaku, jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 30 milyar. Hal inilah yang menyebabkan perlunya akuntabilitas pemerintah terhadap anggaran yang telah diberikan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dan proses penganggaran harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah tingkat atas dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmat Jaya, Vinsensius. 2017. Skripsi. *Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang*: Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang.
- JATIMTIMES.com/pasar-desa-jatikerto-diapresiasi-Bupati-Malang-desa-garda-depan-kita/
- Kompas.com/2017/08/11/Pola-Korupsi-dan-Pengawasan-dana-desa
- Moleong J, Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ed Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakkar
- Moleong. 2014 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
- Putra, Deki. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah*. ejurnal. An Universitas Negeri Padang.
- Sawir, Muhammad. 2017. *Konsep Akuntabilitas Publik*. ejurnal. An Universitas Yapis Papua
- Sedarmayanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik dan Reformasi Birokrasi serta Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik